



2021

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ stitmu6570@gmail.com 🌐 www.stitmu.ac.id

Terakreditasi Baik Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

KEPUTUSAN KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

NOMOR: 065.070/01.145/08.2021

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan, perlu penetapan pengelolaan keuangan;
 - Bahwa pengelolaan keuangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, auditabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua tentang pedoman pengelolaan keuangan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- Memutuskan
- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana terlampir;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bangkalan

Pada tanggal : 03 Agustus 2021

Ketua,



Ach. Subaidi, AF, M.Pd

NIDN. 2122016101

Tembusan:

- Ketua Yayasan
- Para Wakil Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan
- BAK/BAAU

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy
2. Pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah Ketua dan Wakil Ketua
3. Kepala Biro/ Lembaga/ unit, adalah pegawai STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang diserahi tugas sebagai pimpinan pelaksana unit tugas tertentu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
4. Biro Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah pelaksana tugas pengelolaan administrasi keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
5. LPM adalah pelaksana tugas pengawasan untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sarana prasarana STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini memiliki landasan formal.

Pasal 3

Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di tata kelola keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Pengelolaan keuangan ini mencakup:
 - a. Prinsip tata kelola keuangan;
 - b. Penerimaan dana;
 - c. Pembayaran;
 - d. Pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. Perpajakan.
2. Teknis pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip:

1. Prinsip amanah, bahwa dalam setiap pengelolaan keuangan, penanggung jawab dan pengelola kegiatan baik pada suatu program kegiatan maupun pada unit Lembaga dan biro

mempertanggungjawabkan pengelolaan secara formal sesuai aturan yang ada dan bertanggungjawab kepada Allah SWT.

2. Prinsip transparan, pengelola keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk mendapatkan informasi keuangan sesuai dengan keperluan dan kepentingan.
3. Prinsip akuntabel, pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
4. Prinsip tertib, tata kelola keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait pengetotaan keuangan.
5. Prinsip efektif, pengelolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
6. Prinsip efisien, pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan Standar STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
7. Prinsip bertanggungjawab, pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan hirarki pertanggungjawaban keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB V KEUANGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Pasal 6

Pendapatan STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Pendapatan STIT Miftahul Ulum Bangkalan berasal dari:
 - a. Dana masyarakat melalui SPP, dana pengembangan dan dana Pendidikan lain yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
 - b. Hibah yang berasal dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang tidak mengikat kepentingan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan persyarikatan.
 - c. Sumber-sumber lain yang legal, halal dan dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai hasil dari jasa ataupun pemanfaatan aset STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Pendapatan STIT Miftahul Ulum Bangkalan disimpam dalam rekening resmi perguruan tinggi di bank yang telah ditentukan oleh Ketua.

Pasal 7

Belanja STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Belanja STIT Miftahul Ulum Bangkalan dikelompokkan dalam belanja rutin dan belanja non rutin
2. Belanja rutin meliputi belanja pegawai, kewajiban pajak, kewajiban pembayaran rekening listrik, telpon, air, belanja.
3. Belanja non rutin meliputi belanja pengembangan untuk aktivitas akademik dan non akademik dan investasi.

4. Pengkodean dan penamaan mata dilakukan Wakil Ketua Bidang Keuangan.

BAB VI

PRINSIP TATA KELOLA KEUANGAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Pasal 8 Penyusunan RAPB

1. Rencana Pendapatan dan Belanja STIT Miftahul Ulum Bangkalan terkonsolidasi dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang disusun setiap tahun.
2. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) STIT Miftahul Ulum Bangkalan disusun oleh Pimpinan untuk dibahas di rapat Pimpinan dan Yayasan.
3. Pimpinan dalam menyusun RKAT STIT Miftahul Ulum Bangkalan mempertimbangkan PKRA dan serapan anggaran, serapan tahun sebelumnya, hasil rapat kerja STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan investasinya.

Pasal 9

Pengelolaan administrasi keuangan

Keuangan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dibukukan dan didokumentasikan secara elektornik dengan sistem cash management bekerja sama dengan Bank BRI dengan tetap menyediakan bukti fisik pendapatan dan pengeluaran STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 10

1. Semua pembayaran yang berasal dari dana STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh unit kerja kepada Ketua secara berjenjang sebagai Laporan Pertanggungjawaban belanja dan kegiatan Unit Kerja.
2. Ketentuan pertanggungjawaban pembayaran dari dana STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan.

BAB VIII PERPAJAKAN

Pasal 11

1. Obyek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan Biro Keuangan meliputi sesuai dengan ketentuan pajak dan ketentuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Mekanisme dan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan bendahara dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Pimpinan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan dan kepentingan peninjauan yang mendesak.
2. Pimpinan menerbitkan peraturan pendukung yang diperlukan untuk tata kelola keuangan.
3. Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.